

Contoh Keputusan Pengangkatan melalui Penyesuaian bagi PNS yang Berpengalaman dan/atau Melaksanakan Tugas sebagai Guru ke dalam JF Guru

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR	
TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)	
Menimbang	: a. bahwa untuk perubahan nomenklatur Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan (jabatan lama**) pangkat golongan ruang sesuai dengan Surat Edara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Guru Melalui Penyesuaian Dan Layanan Kepegawaian Pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan dapat disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama; b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala LPNK/Gubernur/Bupati/Walikota *) tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional Guru.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru;
Menetapkan	: MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL GURU.
KESATU	: PNS dibawah ini: a. Nama : b. NIP : c. Pendidikan : d. Pangkat/golongan ruang/TMT : e. Unit kerja : Terhitung mulai tanggal disesuaikan nomenklatur dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar
KEDUA	: (***)
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal	
TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; 2. Menteri/Kepala Lpnk/Gubernur/Bupati/Walikota; 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 5. Pejabat Penilai Kinerja; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*) dan 7. Pejabat lain yang dianggap perlu.	

Contoh Keputusan Pengangkatan melalui Penyesuaian bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan Penilik ke dalam JF Guru

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR	
TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)	
Menimbang	: a. bahwa untuk perubahan nomenklatur Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan (jabatan lama**) pangkat golongan ruang sesuai dengan Surat Edara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Guru Melalui Penyesuaian Dan Layanan Kepegawaian Pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan dapat disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Guru..... (jenjang**); b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala LPNK/Gubernur/Bupati/Walikota *) tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional Guru.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru;
Menetapkan	: MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL GURU.
KESATU	: PNS dibawah ini: a. Nama : b. NIP : c. Pendidikan : d. Pangkat/golongan ruang/TMT : e. Unit kerja : Terhitung mulai tanggal disesuaikan nomenklatur dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli (jenjang**) dengan Angka Kredit sebesar KEDUA : (***) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal	
TEMBUSAN: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; 2. Menteri/Kepala Lpnr/Gubernur/Bupati/Walikota; 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) 5. Pejabat Penilai Kinerja; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*) dan 7. Pejabat lain yang dianggap perlu.	

Contoh Keputusan Pengangkatan Guru dengan pangkat golongan ruang di bawah pangkat golongan ruang Penata Muda III/a ke dalam JF Guru Ahli Pertama

KEPUTUSAN	
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)	
NOMOR	
TENTANG	
PENGANGKATAN KE DALAM	
JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI PERTAMA	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)	
Menimbang	: a. bahwa untuk perubahan nomenklatur Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan (jabatan lama**) pangkat golongan ruang sesuai dengan Surat Edara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 tanggal 6 Maret 2025, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Guru Melalui Penyesuaian Dan Layanan Kepegawaian Pada Masa Transisi Penyesuaian Jabatan dapat disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama;
	b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala LPNK/Gubernur/Bupati/Walikota *) tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional Guru.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
	3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
	4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru;
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI PERTAMA.
KESATU	: PNS dibawah ini:
	a. Nama :
	b. NIP :
	c. Pendidikan :
	d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
	e. Unit kerja :
	Terhitung mulai tanggal disesuaikan nomenklatur dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar.....
KEDUA	:
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal	
TEMBUSAN:	
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;	
2. Menteri/Kepala Lpnk/Gubernur/Bupati/Walikota;	
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;	
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)	
5. Pejabat Penilai Kinerja;	
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*) dan	
7. Pejabat lain yang dianggap perlu.	